

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak secara umum adalah iuran yang diselenggarakan oleh pemerintah dan diatur dalam Undang-Undang untuk masyarakat dalam pembiayaan pengeluaran program pemerintah. Sebagai contoh adalah pada saat masyarakat membayar pajak dengan tertib maka masyarakat akan merasakan manfaat seperti perbaikan jalan raya, keamanan negara, subsidi dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tujuan pajak adalah salah satu usaha untuk memandirikan bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berwujud kemudian diupayakan dan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat (Waluyo, 2000, hal. 2). Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spirituil.

Dari setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah selalu ada pemberitahuan bahwa proyek yang dibangun itu dibiayai dari dana pajak yang

telah dikumpulkan dari masyarakat. Untuk itu, diharapkan juga kepada masyarakat, bahwa masyarakat harus menjaga fasilitas-fasilitas yang telah dibangun pemerintah untuk dapat dipakai untuk kepentingan bersama. Berkaitan dengan hal tersebut maka sudah selayaknya apabila setiap individu dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti dan pentingnya peran pajak dalam kehidupan sehari-hari.

Sumber penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan sumber penerimaan terbesar Negara. Dari tahun ke tahun kita dapat melihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil yang besar dalam penerimaan Negara. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan merupakan primadona dalam membiayai pembangunan Nasional.

Dibalik meningkatnya penerimaan pajak agar wajib pajak patuh, pemerintah memberikan fasilitas online kepada wajib pajak untuk mempermudah dalam penyampaian SPT, pembayaran, hitung setor, dll. Kemudian didukung dengan adanya keberadaan EFIN atau *Electronic Filing Identification Number*, transaksi perpajakan secara online, membuat informasi aman dan rahasia. Karena, sistem perpajakan online juga membebaskan wajib pajak dari keharusan menyantumkan tanda tangan. Dan, sebagai gantinya ada kode-kode verifikasi yang harus dimasukkan wajib pajak ketika akan melakukan transaksi. Hal ini juga dinilai jauh lebih aman karena kode verifikasi ini tidak dapat dipalsukan (www.online-pajak.com).

Namun, beberapa fasilitas yang disediakan oleh pemerintah belum cukup untuk memenuhi target yang diharapkan. Data yang diperoleh dari Laporan Tahunan

DJP tahun 2016-2017, jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 36.031.972 diantaranya wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT sebesar 16.599.632. Dari jumlah yang menyampaikan SPT sebesar 10.936.111 diantaranya wajib pajak Badan, wajib pajak orang pribadi non karyawan, dan wajib pajak Orang Pribadi karyawan, dan jumlah pengguna *e-Filing* sebesar 8.711.645. Jika dibandingkan, dengan tahun 2014-2015 terjadi peningkatan sebesar 5.457.544 (www.pajak.go.id).

Selain itu kasus Panama Papers yaitu dokumen tersebut mengungkap rahasia keuangan yang memberi perilaku tidak terbuka, tidak etis, atau tidak patut dari para pejabat publik dunia, politisi, dan kalangan superkaya. Mendirikan perusahaan di luar negeri (*offshore company*) bukanlah tindakan yang melanggar hukum. Akan tetapi, beragam motif pendirian perusahaan di luar negeri (seperti Cayman Islands, British Virgin Island (BVI), Panama, Bermuda, Bahama, Belize, Cook Islands, Seychelles, Marshall Islands, Siprus, dan Mauritius) menawarkan kerahasiaan keuangan tingkat tinggi diantaranya adalah pendirian perusahaan dalam hitungan jam, perusahaan cukup diwakili oleh agen, Informasi yang bisa diakses publik hanya terbatas, keringanan pajak yang ekstrem, memaksimalkan akses terhadap pasar keuangan dunia atau penetrasi pasar global dll (www.cnnindonesia.com).

Penghindaran maupun pengelakan pajak menghambat kemampuan negara untuk memungut pajak secara maksimal dan menimbulkan kondisi persaingan ekonomi yang tidak sehat. Akibatnya pemerintah menaikkan pungutan pajak dan memperluas basis perpajakan. Hal ini berarti negara harus melakukan upaya-

upaya yang dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak sekaligus melakukan upaya penegakan hukum untuk menarik pajak atas penghasilan ataupun kekayaan yang disembunyikan di negara-negara surga pajak. Apapun langkah yang diambil nantinya, pemerintah seharusnya mengambil jalan keluar seperti kebijakan *tax amnesty* atau lainnya.

Kemudian ditambah lagi dengan berkurangnya pemasukan dana untuk pembangunan yang terdiri dari wajib pajak yang belum lapor hartanya baik dalam negeri maupun luar negeri yang belum atau belum semuanya dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja adalah melalui program pengampunan pajak. Meskipun bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi kesulitan anggaran negara, pengampunan pajak apabila dirancang dan dilaksanakan secara baik dapat membantu memperbaiki citra negatif yang selama ini melekat pada aparat pajak (www.pajak.go.id).

Menurut "PMK No. 118/PMK.03/2016" *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Sejarah kebijakan *tax amnesty* pernah dilakukan untuk pengembalian dana revolusi yakni pada tahun 1964 dan 1984. Hasil tersebut adalah dinyatakan gagal, dikarenakan pada tahun 1964 terjadi adanya G30S/PKI. Ini membuktikan bahwa dana yang diterima hanya berkisar 12 miliar. jumlah tersebut sama jumlahnya dengan

sumbangan wajib pajak istimewa (SWI). Dan dianggap hal tidak wajar, seharusnya dana yang diterima lebih besar dari SWI.

Tahun 1984 merupakan periode kedua dilaksanakannya kebijakan *tax amnesty* supaya wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Kebijakan *tax amnesty* ini dilakukan dengan cara mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari *official-assesment* (besarnya jumlah pajak ditentukan oleh pemerintah) diubah ke *self-assesment* (besarnya pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri). Hasilnya masih saja gagal.

Pengampunan pajak atau *amnesty* pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Faktor yang menyebabkan gagalnya *tax amnesty* untuk tahun sebelumnya yaitu adanya unsur pendidikan yang melatar belakangi dan sangat rendah dalam kepatuhan wajib pajak. Di Jawa Timur lebih tepatnya kota Gresik menurut Kepala Bidang Data Potensi Pengawasan Perpajakan Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur II Hernowo kepatuhan wajib pajak badan masih berkisar 48,15% sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi sudah diatas 60%. (www.finansial.bisnis.com)

Setelah ditelusuri lagi banyak wajib pajak badan yang berhenti melakukan kegiatan bisnis tetapi tidak melakukan konfirmasi dalam penonaktifan NPWP

sehingga secara administrasi masih tercatat sebagai wajib lapor. Untuk itu wajib pajak harus membayar serta melaporkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakan. *Tax amnesty* periode ke-3 dilakukan kembali untuk mengatasi salah satu alasan tersebut. Dari sosialisasi telah dilakukan pihak fiskus mulai dari penyampaian sistem hingga penyampaian pelaporan wajib pajak sehingga peneliti ingin melakukan penelitian mengenai **“Makna *Tax Amnesty* Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul serta latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Bagaimanakah makna *tax amnesty* bagi wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana makna *tax amnesty* bagi wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah,

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta informasi yang dijadikan pertimbangan pemerintah dalam penerapan *tax amnesty* untuk memberikan peningkatan kepatuhan.

2. Bagi Akademisi,

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan tentang perpajakan dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan perpajakan.

3. Bagi Penulis,

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mempraktekkan ilmu perpajakan yang dipelajari dalam masa belajar maupun diluar bangku perkuliahan.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh (Husnurrosyidah & Nuraini, 2016), menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan variabel bebas *tax amnesty*, sanksi dan kepatuhan. Lokasi penelitian ini di Kota Pati pada tahun 2016, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 55. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan konstruk *tax amnesty*, lokasi penelitian saat ini di Kota Gresik. Pendekatan penelitian menggunakan fenomenologi.